



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Halmahera Tengah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3420);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
- b. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
- g. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Tengah ;
- h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Tengah ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Badan merupakan unsur staf pada Badan, yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan ;
- (2) Bidang pada Badan merupakan unsur pelaksana pada Badan, yang dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

1. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
2. Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi.

Pasal 6

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum, kepegawaian dan Keuangan.

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. melakukan penyusunan anggaran;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
- h. pelaksanaan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Pasal 12

Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta urusan administrasi kepegawaian dan keuangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan administrasi perjalanan badan;
- e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- f. penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan;
- g. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban;
- h. pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;
- j. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya
Pasal 14

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang bina ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- b. pemetaan kondisi ideology, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa serta ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya dan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini di bidang bina ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten;
- f. pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
- g. revitalisasi, aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
- h. pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah kabupaten;
- i. pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah kabupaten;
- j. pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan dan pelestarian bhineka tunggal ika di wilayah kabupaten;
- k. pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah kabupaten;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah kabupaten;
- m. peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan di wilayah kabupaten;

- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup, sumber daya alam, ketahanan ekonomi makro, ekonomi mikro di wilayah kabupaten;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
- p. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kabupaten;
- q. pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kabupaten;
- r. pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- s. fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah kabupaten;
- t. pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kabupaten;
- u. fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah kabupaten;
- v. fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah kabupaten;
- w. fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- x. pelaksanaan analisis evaluasi informasi strategic di bidang bina ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- y. pelaksanaan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Paragraf 1

Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 17

Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi penyusunan rencana kerja, melakukan koordinasi, mengatur, mengarahkan serta mengawasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis sub bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;

- b. penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- e. peningkatan kapasitas aparaturnya di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- f. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- g. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang bina kesatuan bangsa serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 19

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan Bahan Perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis sub bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;

- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan sosial, budaya dan kerukunan agama dan kepercayaan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perilaku perekonomian masyarakat;
- g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi;
- h. Koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi;
- i. Koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi;
- j. pelaksanaan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 21

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi hubungan dengan dan antar lembaga politik dan dengan antar organisasi masyarakatan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- b. pemetaan kondisi politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- d. peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah kabupaten;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah kabupaten;
- f. fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah kabupaten;
- g. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah kabupaten;
- h. fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah kabupaten;

- i. penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah kabupaten;
- j. fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah kabupaten;
- k. pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kabupaten;
- l. pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infrastruktur politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- m. fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- n. fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah kabupaten;
- o. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah kabupaten;
- p. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah kabupaten/kota;
- q. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di wilayah kabupaten/kota;
- r. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kabupaten/kota;
- s. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten/kota;
- t. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten/kota;
- u. Pelaksanaan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing kemasyarakatan di wilayah kabupaten/kota;
- v. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah kabupaten/kota;
- w. Pelaksanaan analisis evaluasi informasi strategik di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- x. pelaksanaan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 23

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :

1. Sub Bidang Organisasi Politik;
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Paragraf 1 Seksi Organisasi Politik Pasal 24

Sub Bidang Organisasi Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja sub bidang organisasi politik.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Sub Bidang Organisasi Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja sub bidang organisasi politik;
- b. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga politik;
- c. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu;
- d. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga legislatif;
- e. penyiapan dan pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang politik;
- f. penyiapan dan pelaksanaan mediasi dan fasilitasi hubungan dengan dan antar infra dan supra struktur politik;
- g. penyiapan, pengumpulan bahan-bahan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah politik;
- h. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
- i. pelaksanaan kegiatan pendukung sukses pemilu;
- j. pelaksanaan pendidikan dan pembinaan politik;
- k. pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik;
- l. pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. pelaksanaan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 26

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam hubungan dengan dan antar organisasi kemasyarakatan/lembaga masyarakat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Seksi Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan, pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang organisasi masyarakat;
- b. penyiapan, pelaksanaan kerjasama dengan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;.
- c. penyiapan perumusan dan pengkajian masalah di bidang organisasi masyarakat;
- d. pemberdayakan organisasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa dan memperkuat kesatuan bangsa;
- e. penyiapan, pelaksanaan mediasi dan fasilitasi dengan dan antar organisasi masyarakat untuk menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang berharkat dan berbudaya;
- f. penyiapan, pelaksanaan kebijakan pembinaan organisasi masyarakat;
- g. penyiapan, pelaksanaan komunikasi, mediasi, fasilitasi dan pemantauan kegiatan organisasi masyarakat;
- h. pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. pelaksanaan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
Pasal 28

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional di wilayah kabupaten;
- b. pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktifitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
- g. pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
- h. penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
- i. peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah kabupaten;
- j. pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah kabupaten;
- k. pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah kabupaten;
- l. pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kabupaten;
- m. pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah kabupaten;
- n. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan paska konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kabupaten;
- o. pelaksanaan analisis evaluasi strategik informasi di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional di wilayah kabupaten;
- p. pelaksanaan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 30

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penanganan Konflik;
2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

Paragraf 1

Sub Bidang Penanganan Konflik

Pasal 31

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja sub bidang penanganan konflik.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33, Sub Bidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis sub bidang penanganan konflik;
- b. pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktifitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
- e. pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
- f. penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
- g. peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah kabupaten;
- h. pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah kabupaten;
- i. pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kabupaten;
- j. pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah kabupaten;
- k. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan paska konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kabupaten;
- l. pelaksanaan analisis evaluasi strategik informasi di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional di wilayah kabupaten;
- m. pelaksanaan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi
dan Kebijakan Strategis
Pasal 33

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja sub bidang kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 35, Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategimenyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis sub bidang kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis;
- c. melakukan pemberian bimbingan teknis kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis;
- d. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan sub bidang kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis;
- e. pelaksanaan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
Pasal 35

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan berfungsi melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 36

- (1) Pada Badan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

- (4) Kelompok jabatan Fungsional dapat di bagi dalam sub kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bidang dan para Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik – baiknya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas para Kepala Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing;
- (3) Dalam melaksanakan tugas para Kepala Badan wajib melakukan koordinasi dengan Asisten, Sekretaris Daerah dan Bupati, Sekretaris Badan dengan Kepala Badan, para Kepala Bidang dengan Sekretaris Badan dan Kepala Badan serta para Kepala Sub Bidang dan para Kasubag dengan Sekretaris Badan dan Kepala Bidang masing – masing;
- (4) Kepala Badan, Sekretaris Badan, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bidang/para Kepala Sub Bidang wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah yang diperlukan;
- (5) Kepala Badan, Sekretaris Badan, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bidang/para Kepala Sub Bidang wajib bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (6) Kepala Badan, Sekretaris Badan, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bidang/para Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu;
- (7) Kepala Badan, Sekretaris Badan, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bidang/para Kepala Sub Bidang setiap menerima konsep laporan dan konsep tata naskah dinas dari bawahannya masing – masing wajib diolah, diperiksa dan memberikan petunjuk guna penyempurnaan lebih lanjut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH,




HUSEN NURDIN

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 351

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 N O M O R 43 TAHUN 2018
 TANGGAL 15 MEI 2018

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

EDI LANGKARA